

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. Fungsi Kepatuhan

Kegiatan usaha bank yang terus mengalami perubahan dan peningkatan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi , globalisasi dan integrasi pasar keuangan , membuat kompleksitas kegiatannya semakin tinggi. Kompleksitas kegiatan usaha bank yang semakin meningkat tersebut mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi semakin besar. Melihat Perkembangan tantangan dan risiko usaha Bank yang semakin besar , maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut , Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan peran dan fungsi kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan dan manajemen risiko dalam pengelolaan risiko kepatuhan .

Aspek kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku merupakan salah satu hal penting yang ditekankan dalam industri perbankan dan lembaga keuangan. Wujud nyatanya adalah pada industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya terhadap direktorat kepatuhan. Di Indonesia, hanya di perusahaan bank dan lembaga keuangan yang memiliki Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan. Bahkan secara spesifik, Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan mengatur bahwa satuan kerja kepatuhan pada bank merupakan unit independen yang berdiri sendiri (tidak boleh digabung dengan fungsi lain).

Ada beberapa hal penting terkait dengan kepatuhan yakni fungsi kepatuhan, budaya kepatuhan dan cakupan pengelolaan kepatuhan. Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Budaya Kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cakupan pengelolaan kepatuhan meliputi peraturan internal dan eksternal. Peraturan Internal meliputi kebijakan, prosedur internal dan penerapannya pada aktivitas fungsional Bank. Peraturan Eksternal mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikeluarkan oleh otoritas moneter dan perbankan.

Sebagai industri yang memiliki risiko usaha yang sangat kompleks, Industri perbankan harus senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan seluruh kegiatan operasional dan non operasional. Hal ini merupakan bentuk kesadaran akan penerapan tata kelola perusahaan. Penerapan kepatuhan akan menjamin seluruh kegiatan usaha sebuah bank untuk tetap berada di bawah kendali Manajemen dan berada pada jalur yang tepat dalam pencapaian kinerja usaha yang bersih dan menguntungkan.

Selama tahun 2018, PT. BPR Asia Sejahtera terus memantau semua peraturan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan otoritas lainnya seperti Direktorat Jenderal Pajak, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan lain-lain. Selama periode ini, OJK telah mengatur Tata Kelola BPR, Kepatuhan, SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern) dan Manajemen Risiko BPR untuk mendukung tetap terjaganya kualitas pengelolaan BPR dan tercapainya pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan.

PT. BPR Asia Sejahtera senantiasa melakukan upaya untuk mewujudkan “Budaya Kepatuhan” di dalam organisasi dan kegiatan usaha Bank . Strategi dalam mewujudkan “Budaya Kepatuhan” antara lain dilakukan melalui pembuatan SOP , melaksanakan sosialisasi atau pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dan memantau penyampaian berbagai laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau otoritas lainnya.

Seiring dengan meningkatnya tingkat risiko dalam kegiatan perbankan, PT.BPR Asia Sejahtera senantiasa melakukan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan “Budaya Kepatuhan“ di semua tingkat organisasi dan kegiatan usaha Bank.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan telah menyusun kebijakan , ketentuan , sistem dan prosedur untuk memastikan risiko kepatuhan yang dapat di kelola dengan baik . selain itu satuan kerja kepatuhan membuat summarize , sosialisasi serta mendistribusikan ketentuan – ketentuan kepada unit kerja sebagai upaya agar seluruh unit kerja dalam melaksanakan kegiatan usaha bank menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT BPR Asia Sejahtera menyadari pentingnya membangun budaya kepatuhan dan pengendalian internal yang efektif salah satunya adalah membuat beberapa perubahan agar peraturan perusahaan sesuai dengan tujuan PT BPR Asia Sejahtera .Untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan tersebut, Fungsi Kepatuhan PT. BPR Asia Sejahtera telah melaksanakan berbagai upaya dan langkah preventif. Adapun upaya dan langkah yang telah dilaksanakan oleh Fungsi Kepatuhan PT. BPR Asia Sejahtera selama tahun 2018, antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan secara berkala atas ketentuan dan peraturan Regulator (OJK, BI) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang baru diterbitkan dan memahami setiap peraturan yang diterbitkan tersebut untuk selanjutnya menjadi acuan/dasar dalam melaksanakan kegiatan usaha.
2. Melakukan monitoring terhadap rasio kehati-hatian Bank dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Pemantauan rutin terhadap kewajiban pelaporan oleh unit kerja terkait dalam rangka memastikan kepatuhan Bank dalam penyampaian laporan secara tepat waktu, agar terhindar dari sanksi administratif dan denda.
4. Melakukan pemantauan atas pemenuhan komitmen Bank yang masih dalam proses penyelesaian oleh unit kerja terkait.
5. Melaksanakan kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan Fungsi Kepatuhan.
6. Menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini.
7. Mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan dan prosedur internal.
8. Melakukan *review* atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Menyusun Standar Prosedur Operasi Penerapan Fungsi Kepatuhan PT. BPR Asia Sejahtera.

10. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan terkait lainnya.
11. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.

Indikator Kepatuhan per Desember 2018

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 21,23% berada di atas ketentuan yang berlaku yaitu $\geq 12\%$
- Rasio NPL adalah 4,52%
- Cash Ratio adalah 10,09%
- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik

Selama tahun 2018, penerapan Fungsi Kepatuhan pada PT. BPR Asia Sejahtera dinilai efektif dan cukup baik, namun demikian PT. BPR Asia Sejahtera akan terus berupaya meningkatkan Fungsi Kepatuhan Bank untuk menjadi semakin baik.

2. Fungsi Audit Intern

Pada dasarnya perusahaan adalah organisasi yang terdiri dari manusia dengan berbagai macam karakter yang bekerja bersama-sama, sesuai dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing, dengan tujuan yang sama.

Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan profit untuk kepentingan pemegang saham. Namun begitu, untuk mengelola sebuah perusahaan bukanlah pekerjaan sederhana, apalagi perusahaan publik yang selalu dituntut terbuka atau transparan.

Kompleksitas dalam organisasi perusahaan tergantung pada besar kecilnya perusahaan. Semakin banyak manusia yang bekerja di dalamnya semakin kompleks organisasi perusahaan, dan semakin tinggi tingkat kesulitan dalam melakukan pengawasan atau kontrol untuk memastikan bahwa setiap unit atau divisi sudah bekerja sesuai dengan

fungsinya masing-masing. Semakin kecil jumlah orang yang bekerja semakin mudah dalam melakukan kontrol.

Dari sini bisa disimpulkan bahwa setiap organisasi perusahaan menyimpan risiko bahwa setiap bagian, unit atau divisi bisa melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Kadar penyimpangan itu bisa bervariasi mulai dari yang ringan, sedang hingga yang berat.

Menyadari hal itu maka, untuk mengurangi risiko penyimpangan yang terjadi dan dilakukan oleh orang dalam perusahaan maka dibutuhkan adanya satu unit kerja khusus yang bertugas melakukan fungsi kontrol atau audit.

Tugas utama audit internal adalah melakukan audit internal perusahaan dengan menjamin sistem/manajemen yang ada di perusahaan supaya berjalan sesuai yang diinginkan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau instansi lainnya. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan berbasis risiko terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan bank secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya secara baik kepentingan Bank dan masyarakat. Audit internal bertugas membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit.

Seiring berkembangannya perusahaan, fungsi audit internal semakin penting. Audit internal berfungsi memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional PT. BPR Asia Sejahtera melalui kegiatan audit dan konsultasi yang independen dan objektif. Dalam memberikan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses pengendalian dan pengelolaan risiko, Pejabat Eksekutif Audit Intern akan melaporkan temuan audit yang signifikan termasuk rekomendasi tindak lanjut perbaikan.

Fungsi audit internal dalam mewujudkan good corporate governance adalah untuk memaksimalkan value bisnis perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip-prinsip good corporate governance seperti *Transparency* (keterbukaan informasi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian) dan *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) dalam pelaksanaan kegiatan bisnis.

Pengangkatan, Pemberhentian dan Dasar Hukum Penunjukan PEAI


Merujuk kepada ketentuan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern dari Otoritas Jasa Keuangan yang telah dituangkan dalam Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern PT. BPR Asia Sejahtera yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, PEAI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan mempertimbangkan pendapat dari Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian PEAI dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disertai dengan alasan pengangkatan / pemberhentian.

Struktur dan Kedudukan Pejabat Eksekutif Audit Intern

Fungsi Audit Intern PT. BPR Asia Sejahtera dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SE OJK No. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.

Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) PT. BPR Asia Sejahtera bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama. Untuk menjaga independensi dan menjamin kelancaran tugas dan tanggung jawab audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut temuan PEAI PT. BPR Asia Sejahtera, maka Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris.

Posisi Pejabat Eksekutif Audit Intern pada struktur organisasi PT. BPR Asia Sejahtera :



Keterangan :

..... garis komunikasi / penyampaian informasi

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksukatif Audit Intern

- Melaksanakan fungsi pengamanan dan kontrol atas kegiatan kantor
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan audit
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen
- Melakukan pemeriksaan sesuai dengan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan jadwal yang telah disetujui oleh Direksi
- Melakukan pencatatan yang seksama dengan segera atas semua transaksi-transaksi terhadap kegiatan operasional perusahaan tersebut yang mempunyai akibat ekonomis/financial

- Mendiskusikan hasil temuan dengan unit kerja terkait serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada unit kerja terkait
- Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
- Memonitor hasil penyelesaian masalah yang terjadi di unit kerja tertentu pada tanggal komitmen yang telah disepakati
- Melaporkan hasil penyelesaian atas tindak lanjut KKP kepada atasan untuk di *review*
- Mendokumentasikan KKP berikut lampirannya dan laporan bulanan
- Membuat suatu panduan kerja sehingga kegiatan yang berkaitan satu dengan lainnya akan mudah dipahami dan pengontrolan yang difokuskan secara obyektif dan efektif
- Mengumpulkan hasil penilaian risiko dan *action plan* (untuk risiko yang bernilai tinggi) dari seluruh unit kerja di kantor pusat dan cabang serta memeriksa kelengkapan penilaian risiko / *action plan*
- Menyerahkan hasil penilaian risiko dan *action plan* ke atasan untuk diperiksa
- Mengirimkan *action plan* (*hardcopy*) dari unit kerja ke Pejabat Eksekutif Audit Intern (jika dianggap perlu)
- Mendokumentasikan hasil penilaian risiko (*hardcopy* dan *softcopy*) dan *action plan* (*hard copy*)
- Membaca dan memahami Pedoman Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT PT. BPR Asia Sejahtera
 1. Melakukan pengendalian intern tentang pelaksanaan CDD dan EDD meliputi jenis usaha, sumber penghasilan, sumber dana, tujuan penggunaan tergolong risiko tinggi, menengah, atau rendah
 2. Mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Program APU PPT dan dilaporkan kepada Direksi dengan tepat waktu
 3. Memantau penataan dokumen dan pelaksanaan pelaporan kepada PPATK
- Mengontrol jalannya pelaksanaan prosedur dan prinsip perlindungan konsumen atas setiap kegiatan bank

Standar Pelaksanaan Audit Intern

Kegiatan Audit Internal berpedoman pada Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern PT. BPR Asia Sejahtera yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan audit internal meliputi kegiatan di segenap unit kerja pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT. BPR Asia Sejahtera.

Independensi

Pejabat Eksekutif Audit Intern PT. BPR Asia Sejahtera independen terhadap unit kerja operasional. PEAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal Selama Tahun 2018

Pelaksanaan tugas audit intern selama tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

- a. Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) telah melaksanakan audit dalam rangka :
 1. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan operasional bank melalui pengawasan dan pemeriksaan terhadap Kantor Pusat, dan Kantor Cabang, serta Pemeriksaan Khusus.
 2. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua unit kerja.
- b. Menyampaikan laporan hasil audit kepada :
 1. Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur (Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan).
 2. Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit setiap akhir Desember selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah bulan laporan, yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
- c. Melakukan pemantauan (*monitoring*) atas tindak lanjut perbaikan dan penyelesaian komitmen hasil audit intern dan ekstern, oleh unit-unit kerja terkait.
- d. Pengembangan kompetensi sumber daya PEAI yang dilakukan melalui pelaksanaan program pelatihan.
- e. Menjadi fasilitator pelaksanaan audit ekstern oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini tugas utama PEAI adalah mengkoordinasikan pemenuhan data audit sesuai permintaan pihak auditor ekstern, memfasilitasi komunikasi antara Manajemen dengan pihak auditor ekstern, serta memantau (*monitoring*) tindak lanjut penyelesaian temuan audit ekstern sesuai dengan komitmen Bank.

3. Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik telah berjalan efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan serta telah memenuhi aspek-aspek kapasitas KAP yang ditunjuk. Legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik serta komunikasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud telah berjalan dengan baik, serta pelaksanaan audit dilakukan secara independen dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan fungsi audit ekstern, KAP mampu bekerja secara independen, memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Fungsi Audit Ekstern dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR, serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/29/DKBU tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR.

Independensi akuntan publik dalam melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2018 Laporan Keuangan PT. BPR Asia Sejahtera telah diaudit sesuai dengan Standard Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Penunjukan Akuntan Publik

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :

- Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Tidak memberikan jasa lain kepada PT. BPR Asia Sejahtera pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
- Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode audit 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Dalam pelaksanaan fungsi audit eksternal, PT. BPR Asia Sejahtera telah menunjuk KAP Indarto Waluyo untuk pelaksanaan audit laporan keuangan PT. BPR Asia Sejahtera tahun buku 2018 dengan imbalan jasa sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan diputuskan melalui RUPS tanggal 19 November 2018. KAP Indarto Waluyo telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit laporan keuangan tahunan PT. BPR Asia Sejahtera telah didasarkan pada perjanjian kerjasama tanggal 22 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Periode Audit

Kantor Akuntan Publik Indarto Waluyo melakukan audit laporan keuangan tahunan PT. BPR Asia Sejahtera sebanyak 2 (dua) periode, yaitu untuk laporan keuangan tahun 2017 dan 2018.

Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit keuangan pada PT. BPR Asia Sejahtera dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tahun	Kantor Akuntan Publik (KAP)
2018	Indarto Waluyo
2017	Indarto Waluyo
2016	Drs. B. Sitepu
2015	Fachrudin & Mahyuddin
2014	Fachrudin & Mahyuddin
2013	Fachrudin & Mahyuddin
2012	Drs. Amir Hadyi
2011	Drs. Amir Hadyi

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

PEAI mengkaji efektivitas pelaksanaan audit eksternal Bank serta mengevaluasi kualitas proses audit. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku dan independensi auditor eksternal tetap terjaga. Di samping itu, PEAI membantu memastikan pelaksanaan audit tidak menemui hambatan dan seluruh temuan audit ditindaklanjuti oleh manajemen.

Dalam melaksanakan audit laporan keuangan Bank, Kantor Akuntan Publik KAP Indarto Waluyo telah melakukan fungsinya, antara lain :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap semua akun yang material berdasarkan Standard Profesional Akuntan Publik yang berlaku dan memastikan kesesuaiannya terhadap Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia.
2. Menyampaikan laporan hasil audit dan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Menjaga independensi selama melakukan penugasan.
4. Mematuhi ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta perjanjian kerja.

Hubungan antar Bank, Akuntan Publik, dan OJK

Selama periode pelaksanaan audit tahun 2018, PT. BPR Asia Sejahtera menjalin komunikasi terbuka dan memberikan informasi serta data yang lengkap kepada auditor eksternal untuk kepentingan pemeriksaan. Komunikasi dan kerjasama dengan auditor eksternal senantiasa dilakukan terkait dengan isu-isu kebijakan akuntansi terbaru, termasuk perkembangan perpajakan sehingga laporan keuangan disajikan secara wajar. Saran-saran perbaikan yang diterima dari auditor eksternal juga telah menjadi perhatian Direksi PT. BPR Asia Sejahtera untuk ditindaklanjuti.